



BUPATI JEPARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten;
- b. bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, rencana tata ruang dan rencana sektoral;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Dan

BUPATI KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jepara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Jepara.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan/atau barang daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkungan wilayah/daerah untuk jangka waktu tertentu.
11. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
12. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat di Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah Kabupaten dan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP provinsi.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Jepara dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Jepara dengan memperhatikan RPJM Daerah, provinsi dan RPJM Nasional.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan untuk periode I (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
16. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) Tahun.
17. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mencapai tujuan.

22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara.
23. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
24. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan Pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antarpemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJPD Kabupaten Jepara.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJMD Kabupaten Jepara.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD adalah forum antarpemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD Kabupaten Jepara.
28. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disebut Murenbang Kecamatan adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam Rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan.
29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum antar pemangku Kepentingan Pembangunan dalam Rangka menyusun Rencana kerja Pemerintahan Desa/Kelurahan.
30. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Sistem perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, baik antarpemangku kepentingan pembangunan, antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. Menjamin tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### BAB III

#### METODE PENDEKATAN

##### Pasal 4

Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan:

- a. Teknokratik;
- b. Partisipatif;
- c. Politik;
- d. Atas-bawah (*top-down*);
- e. Bawah-atas (*bottom-up*);
- f. Kompetitif; dan
- g. Sosiokultur.

### BAB IV

#### PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN

##### Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah provinsi dan Nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

##### Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan,berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*resources availability*), dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART.

### BAB V

## RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro seluruh fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh pemerintah Daerah.

### BAB VI

## TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 8

- (1) Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara meliputi :
  - a. RPJPD Kabupaten;
  - b. RPJMD Kabupaten;
  - c. RKPD Kabupaten; dan
  - d. Renstra-SKPD dan Renja-SKPD
- (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan Tahapan :
  - a. Penyusunan Rancangan awal;
  - b. Pelaksanaan Musrenbang ;
  - c. Perumusan Rancangan akhir; dan
  - d. Penetapan Rencana.

### Pasal 9

- (1) Penyusunan RPJPD Kabupaten dilakukan melalui urutan:
  - a. Penyusunan rancangan awal RPJPD Kabupaten;
  - b. Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kabupaten;
  - c. Penyusunan rancangan akhir RPJPD Kabupaten; dan
  - d. Penetapan RPJPD Kabupaten.
- (2) Penyusunan RPJMD Kabupaten dilakukan melalui urutan:
  - a. Penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten;
  - b. Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
  - c. Penyusunan rancangan akhir RPJMD Kabupaten;
  - d. Penetapan RPJMD Kabupaten.
- (3) Penyusunan RKPD Kabupaten dilakukan melalui urutan:
  - a. Penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten;
  - b. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten;
  - c. Penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten;
  - d. Penetapan RKPD Kabupaten.
- (4) Penyusunan Renstra-SKPD Kabupaten dilakukan dengan urutan:
  - a. Penyusunan rancangan awal Renstra-SKPD Kabupaten;

- b. Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten;
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra-SKPD Kabupaten;
- d. Penetapan Renstra-SKPD Kabupaten.

(5) Penyusunan Renja-SKPD Kabupaten dilakukan melalui urutan:

- a. Penyusunan rancangan awal Renja-SKPD Kabupaten;
- b. Pelaksanaan forum SKPD Kabupaten;
- c. Penyusunan rancangan akhir Renja-SKPD Kabupaten;
- d. Penetapan Renja-SKPD Kabupaten.

## Bagian Kedua

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

#### Paragraf 1

##### Pasal 10

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.

##### Pasal 11

[1] Bappeda menyusun RPJPD

[2] RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan RPJPD;
- b. penyusunan rancangan awal RPJPD;
- c. pelaksanaan musrenbang RPJPD;
- d. perumusan akhir rancangan RPJPD; dan
- e. penetapan RPJPD.

#### Persiapan penyusunan RPJPD

##### Pasal 12

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. penyusunan rancangan keputusan bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD, dan;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten

##### Pasal 13

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD Kabupaten.
- (2) RPJPD Kabupaten memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP provinsi.

- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan dari SKPD Kabupaten dan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten.

### Paragraf 3

#### Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kabupaten

##### Pasal 14

- (1) Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Bappeda yang diikuti oleh pimpinan dan/atau anggota DPRD, stakeholder, dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kabupaten, Bappeda melaksanakan kegiatan forum dengar pendapat publik serta penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kabupaten, ditetapkan oleh Bupati.

### Paragraf 4

#### Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten

##### Pasal 15

- (1) Rancangan akhir RPJPD Kabupaten dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.
- (2) Rancangan akhir RPJPD Kabupaten dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD Kabupaten yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan akhir RPJPD Kabupaten disampaikan kepada DPRD Kabupaten, dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD Kabupaten yang sedang berjalan.

### Paragraf 5

#### Penetapan RPJPD Kabupaten

##### Pasal 16

- (1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten pada tahun sidang berjalan.
- (2) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah, terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri.

##### Pasal 17

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 18

- (1) Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

#### Paragraf 1

#### Pasal 19

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, memuat :

- a. Visi, misi, dan program bupati;
- b. Arah kebijakan keuangan daerah;
- c. Strategi pembangunan daerah;
- d. Kebijakan umum;
- e. Program SKPD;
- f. Program lintas SKPD;
- g. Program kewilayahan;
- h. Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
- i. Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

#### Pasal 20

- (1) Visi, Misi, dan Program bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh bupati terpilih.
- (2) Arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- (3) Strategi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- (4) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.

- (5) Program SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- (6) Program lintas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- (7) Prgram kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan berkelanjutan pembangunan antarwilayah/antarkawasan dalam kecamatan di wilayah kabupaten atau antar kabupaten di wilayah provinsi atau dengan provinsi lainnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- (8) Rencana kerja dalam kerangka regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- (9) Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

#### Pasal 21

- (1) Bappeda menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebahai berikut :
  - a. persiapan penyusunan RPJMD;
  - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
  - c. penyusunan rancangan RPJMD;
  - d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
  - e. perumusan akhir rancangan RPJMD; dan
  - f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

#### Persiapan penyusunan RPJMD

#### Pasal 22

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. penyusunan rancangan keputusan bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Jepara

#### Pasal 23

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD Kabupaten.

- (2) RPJMD Kabupaten memuat visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten, RPJM Daerah Provinsi dan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di Kabupaten, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten periode sebelumnya.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten.

#### Pasal 24

- (1) Kepala SKPD menyusun rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda.
- (3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD Kabupaten menjadi rancangan RPJMD Kabupaten dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai masukan.

#### Paragraf 3

#### Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah

#### Pasal 25

- (1) Musrenbang Jangka Menengah Daerah Kabupaten dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJMD Kabupaten.
- (2) Rangkaian kegiatan Musrenbang Jangka Menengah Daerah Kabupaten, meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD Kabupaten.
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah Kabupaten, dilaksanakan oleh Bappeda serta diikuti oleh anggota DPRD dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah Kabupaten, Bappeda melaksanakan kegiatan forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

#### Paragraf 4

#### Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten

#### Pasal 26

- (1) Rancangan akhir RPJMD Kabupaten dirumuskan oleh Bappeda, berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 25.
- (2) Pembahasan rumusan Rancangan akhir RPJMD Kabupaten dipimpin oleh Bupati.

#### Paragraf 5

## Penetapan RPJMD Kabupaten

### Pasal 27

- (1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten.
- (2) RPJMD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah, setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.

### Pasal 28

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan, kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

### Pasal 29

- (1) Bupati dan DPRD menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Kabupaten dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

#### Paragraf 1

#### Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten

### Pasal 30

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD Kabupaten.
- (2) RKPD Kabupaten merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten.
- (3) Rancangan awal RKPD Kabupaten memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan di Kabupaten, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Penetapan program prioritas pembangunan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

- (5) Rancangan awal RKPD Kabupaten menjadi bahan Musrenbang RKPD Kabupaten.

#### Pasal 31

- (1) Kepala SKPD menyusun rancangan Renja-SKPD sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1).
- (2) Rancangan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda.
- (3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RKPD Kabupaten dengan menggunakan rancangan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai masukan.

#### Paragraf 2

#### Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten

#### Pasal 32

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan.
- (2) Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan oleh Bappeda, diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD, serta perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Jepara.
- (3) Musrenbang tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan, dapat diikuti oleh anggota DPRD asal daerah pemilihan, serta perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di Kecamatan.
- (4) Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, diikuti oleh ketua dan anggota Badan Perwakilan Desa, Pemerintah Kecamatan, serta pemangku kepentingan pembangunan di Desa/Kelurahan.
- (5) Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar SKPD Kabupaten Jepara dan antar Rencana Pembangunan Kecamatan.
- (6) Dalam melaksanakan Musrenbang RKPD Kabupaten, Bappeda dapat melaksanakan kegiatan forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Jepara.
- (7) Pelaksanaan mengenai Musrenbang RKPD Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 33

- (1) Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari.
- (2) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada bulan Pebruari.
- (3) Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan pada bulan Maret.

#### Pasal 34

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pertemuan koordinasi pasca Musrenbang Kecamatan dan pasca Musrenbang Kabupaten.

### Paragraf 3

#### Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten

##### Pasal 35

- (1) Rancangan akhir RKPD Kabupaten dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 32.
- (2) Rancangan akhir RKPD Kabupaten disusun oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

### Paragraf 4

#### Penetapan RKPD Kabupaten

##### Pasal 36

- (1) RKPD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan Pedoman penyusunan Rancangan APBD.

##### Pasal 37

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD, paling lama satu bulan Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

##### Pasal 38

- (1) Bupati menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Kabupaten dalam penyebarluasan Peraturan Bupati tentang RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian ke Lima

#### RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

##### Paragraf 1

#### Penyusunan Rancangan Awal Renstra-SKPD

##### Pasal 39

- (1) SKPD menyusun Renstra-SKPD.
- (2) Renstra-SKPD Kabupaten memuat visi dan misi Pemerintah Daerah, serta tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten, sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Penyusunan Renstra-SKPD Kabupaten berpedoman pada RPJMD Kabupaten dan bersifat indikatif.
- (4) Kecamatan sebagai SKPD Kabupaten menyusun Renstra-Kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten.

#### Paragraf 2

#### Pelaksanaan Forum Dengar Pendapat Publik dan Penjaringan Aspirasi Pemangku Kepentingan Pembangunan di Kabupaten

#### Pasal 40

- (1) Pembahasan rancangan awal Renstra-SKPD dilakukan dalam forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten.
- (2) Forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten dilaksanakan oleh SKPD dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten, ditetapkan oleh Kepala SKPD.

#### Paragraf 3

#### Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

#### Pasal 41

- (1) Rancangan akhir Renstra-SKPD dirumuskan oleh SKPD berdasarkan hasil forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 40.
- (2) Rancangan akhir Renstra-SKPD dikonsultasikan oleh SKPD kepada Bappeda untuk ditelaah dan disesuaikan dengan substansi dokumen perencanaan.
- (3) Rekomendasi Bappeda terhadap rancangan akhir Renstra-SKPD dijadikan sebagai bahan untuk penetapan Renstra-SKPD.

#### Paragraf 4

#### Penetapan Renstra-SKPD

#### Pasal 42

- (1) Renstra-SKPD ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyebarluaskan Renstra-SKPD Kabupaten kepada masyarakat.
- (3) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Renstra-SKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ke Enam

#### RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

## Paragraf 1

### Penyusunan Rancangan Awal Renja-SKPD Kabupaten Jepara

#### Pasal 43

- (1) SKPD menyusun Renja-SKPD.
- (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD Kabupaten, serta menunjukkan prakiraan maju.

## Paragraf 2

### Pelaksanaan Forum SKPD Kabupaten

#### Pasal 44

- (1) Forum SKPD dilaksanakan untuk membahas rancangan awal Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 43.
- (2) Rangkaian kegiatan forum SKPD Kabupaten meliputi penyampaian dan pembahasan rancangan awal Renja SKPD kepada peserta forum SKPD.
- (3) Forum SKPD Kabupaten dilaksanakan oleh SKPD yang diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (4) Pelaksanaan forum SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD.

## Paragraf 3

### Penyusunan Rancangan Akhir Renja-SKPD

#### Pasal 45

- (1) Rancangan akhir Renja-SKPD dirumuskan oleh SKPD Kabupaten berdasarkan hasil forum SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 44.
- (2) Rancangan akhir Renja-SKPD dikonsultasikan oleh SKPD kepada Bappeda untuk ditelaah dan disesuaikan dengan substansi dokumen perencanaan Daerah.
- (3) Rekomendasi Bappeda terhadap rancangan akhir Renja SKPD dijadikan sebagai bahan untuk penetapan Renja-SKPD.

## Paragraf 4

## Penetapan Renja-SKPD

### Pasal 46

- (1) Renja SKPD Kabupaten ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyebarluaskan Keputusan Kepala SKPD tentang Renja SKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Sumber Data

### Pasal 47

- (1) Dokumen rencana pembangunan Daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang wilayah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Informasi dasar kewilayahan;
  - b. Kependudukan;
  - c. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. Organisasi dan Tata Laksana pemerintahan Daerah;
  - e. Bupati, DPRD dan Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - f. Keuangan Daerah;
  - g. Potensi sumberdaya Daerah;
  - h. Produk hukum Daerah; dan
  - i. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 48

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan Daerah merupakan subsistem dari sistem informasi Daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan Daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

### Pasal 49

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

## Pengolahan Sumber Data

### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 50

- (1) Data dan informasi serta Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 diolah melalui proses:
  - a. Analisis Daerah;
  - b. Identifikasi kebijakan Nasional yang berdampak pada Daerah;
  - c. Perumusan masalah pembangunan Daerah;
  - d. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
  - e. Penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

### Paragraf 2

#### Analisis Daerah

#### Pasal 51

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda bersama pemangku kepentingan pembangunan.
- (3) Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis daerah, serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

### Paragraf 3

#### Identifikasi Kebijakan Nasional yang Berdampak pada Daerah

#### Pasal 52

- (1) Identifikasi kebijakan Nasional yang berdampak pada Daerah merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas Nasional dalam pembangunan Daerah.
- (2) Sinkronisasi kebijakan Nasional dan kebijakan Daerah dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran Daerah.

### Paragraf 4

#### Identifikasi Kebijakan Daerah yang Berdampak pada Kecamatan dan Desa/Kelurahan

### Pasal 53

- (1) Identifikasi kebijakan Daerah yang berdampak pada Kecamatan dan Desa/Kelurahan merupakan upaya Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas Daerah dalam pembangunan di Kabupaten.
- (2) Sinkronisasi kebijakan Daerah dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran daerah.

### Paragraf 5

#### Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

### Pasal 54

- (1) Masalah pembangunan Daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan Daerah ke depan.

### Paragraf 6

#### Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

### Pasal 55

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:
  - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
  - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang ditetapkan berdasarkan mekanisme seleksi usulan program dan kegiatan berbasis kebijakan pembangunan sektoral dan kewilayahan;
  - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat;
  - d. rekomendasi hasil-hasil reses anggota DPRD.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (3) Sumber pendanaan pembangunan Daerah terdiri atas APBD dan sumber lain yang sah.
- (4) Tata cara pelaksanaan penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur oleh Bupati.

## Paragraf 7

### Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah

#### Pasal 56

- (1) Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi Publik.
- (2) Forum Konsultasi public sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :
  - a. RPJPD Kabupaten;
  - b. RPJMD Kabupaten; dan
  - c. RKPD Kabupaten.
- (4) Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan daerah oleh Bappeda bersama SKPD.

#### Bagian Ketiga

### Sistematika Rencana Pembangunan Daerah

#### Pasal 57

1. Sistematika penulisan RPJPD Kabupaten paling sedikit mencakup:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. analisis isu-isu strategis;
  - d. visi dan misi Daerah;
  - e. arah kebijakan; dan
  - f. kaidah pelaksanaan.
2. Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten paling sedikit mencakup:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan;
  - d. analisis isu-isu strategis;
  - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
  - f. strategi dan arah kebijakan;
  - g. kebijakan umum dan program pembangunan Daerah;
  - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
  - i. penetapan indikator kinerja Daerah; dan
  - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
3. Sistematika RKPD Kabupaten paling sedikit mencakup:
  - a. pendahuluan;
  - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
  - c. rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan;
  - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
  - e. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.

4. Sistematika penulisan Renstra SKPD paling sedikit mencakup:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran pelayanan SKPD;
  - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
  - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
  - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
  - f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Daerah.
  
5. Sistematika penulisan Renja SKPD paling sedikit mencakup:
  - a. pendahuluan;
  - b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
  - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
  - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
  - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
  - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
  - g. penutup.

#### Bagian Keempat

#### Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

##### Pasal 58

- (1) Koordinasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (2) Koordinasi penyusunan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten dilakukan oleh Bappeda.

##### Pasal 59

Tata cara koordinasi antar SKPD dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah diatur oleh Bupati.

#### BAB VIII

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

##### Bagian Kesatu

#### Penyusunan, Penetapan APBD dan Perubahan APBD

##### Pasal 60

- (1) Penyusunan, penetapan dan perubahan APBD, terdiri dari:
  - a. Struktur APBD;

- b. Penyusunan RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;
  - c. Penyusunan APBD;
  - d. Pengendalian defisit dan surplus APBD;
  - e. Penetapan APBD;
  - f. Penyusunan Perubahan APBD.
- (2) Tata cara penyusunan, penetapan dan perubahan APBD diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

## Bagian Kedua

### Penyusunan Perencanaan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

#### Pasal 61

- (1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah, Bupati, melakukan:
- a. Sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
  - b. Penyiapan Perangkat Daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi; dan
  - c. Koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara, keseimbangan pendanaan di Daerah, dan kebutuhan pembangunan Daerah.

#### Pasal 62

- (1) Tahapan penyusunan usulan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh Bappeda, meliputi :
- a. Inventarisasi usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - b. Penyusunan rancangan usulan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - c. Penyeleksian dan kajian usulan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada masing-masing bidang;
  - d. Penyampaian usulan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
  - e. Mengikuti proses pembahasan usulan pada Musrenbang Nasional.
- (2) Mekanisme pembahasan usulan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan pasca Musrenbang Nasional:
- a. Setelah Bupati menerima pemberitahuan mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan dan ditugaspembantuankan dari Kementrian/Lembaga, SKPD berkoordinasi dengan kementrian/lembaga dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- b. RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) disampaikan oleh SKPD melalui Bappeda kepada kementerian/lembaga;
- c. Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada Bupati;
- d. Setelah menerima RKA-KL, Bupati menetapkan para pejabat pelaksana kegiatan serta menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan.
- e. RKA-KL sebagaimana dimaksud pada huruf c diberitahukan oleh Bupati kepada DPRD pada saat pembahasan Rancangan APBD.

## BAB IX

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Pengendalian

#### Pasal 63

Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten.

#### Pasal 64

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 dilaksanakan terhadap:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

#### Pasal 65

- (1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda, untuk keseluruhan perencanaan Pembangunan Daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian yang dilakukan oleh Bappeda, meliputi pemantauan hasil implementasi dan supervisi serta tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yang sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD dilakukan tiap bulan meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.

- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan tiap triwulan.

## Bagian Kedua

### Evaluasi

#### Pasal 66

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah .

#### Pasal 67

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 66, meliputi:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

#### Pasal 68

- (1) Evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 dilaksanakan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda, meliputi:
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah; dan
  - b. penghimpunan, penganalisisan dan penyusunan hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan Daerah.
- (3) Evaluasi oleh SKPD meliputi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.

#### Pasal 69

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1),(2) dan (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

#### Pasal 70

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah kepada masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### PERUBAHAN

#### Pasal 71

Rencana pembangunan Daerah dapat diubah, dalam hal:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Terjadi perubahan yang mendasar; atau
- c. Merugikan kepentingan Nasional dan/atau Daerah.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 72

Dokumen rencana pembangunan Daerah yang telah ditetapkan, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya rencana pembangunan Daerah baru, yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 73

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

Cap ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 18

SALINAN SESUAI DENGAN NASKAH ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

MUH NURSINWAN, SH,MH  
NIP.19640721 1986031013

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 18 TAHUN 2012  
TENTANG  
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, harus didukung dengan perencanaan pembangunan Daerah yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Nasional dan pembangunan di Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dalam koridor perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan perencanaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Ruang Lingkup

Dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan, untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

3. Proses Perencanaan

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam empat tahapan, yaitu: 1) penyusunan rencana; 2) penetapan rencana; 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keseluruh tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Peraturan Daerah ini mencakup tujuh pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: Pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, pendekatan atas-bawah (top down), dan bawah-atas (bottom up), kompetitif, dan sosio-kultural.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Yang dimaksud pemangku kepentingan pembangunan termasuk seluruh unsur eksekutif, legislatif, dunia usaha dan masyarakat. Peran dunia usaha khususnya terkait dengan rasa tanggungjawab

sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan kewajiban perseroan (dunia usaha) yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam, untuk peduli terhadap kepentingan pembangunan dan pelayanan sosial dasar masyarakat Kabupaten Jepara.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pendekatan teknokratik” yaitu pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pendekatan partisipatif” yaitu pendekatan perencanaan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pendekatan politik” yaitu pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Bupati pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Pendekatan politik juga mencakup proses-proses agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat oleh DPRD didalam rencana-rencana pembangunan daerah.

Huruf d dan e

Yang dimaksud dengan “Pendekatan atas-bawah (top down)”, dan “bawah-atas (bottom up)” dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Huruf f

Yang dimaksud “Pendekatan Kompetitif” dilaksanakan dengan metode seleksi proposal usulan program dan kegiatan dengan kriteria tertentu dan melalui beberapa tahapan seleksi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Pendekatan Sosio-Kultural” adalah perencanaan melalui pendekatan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

## Pasal 6

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan transparan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Yang dimaksud dengan Responsif adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Yang dimaksud dengan Efisien adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Yang dimaksud dengan Efektif adalah kemampuan mencapai target dengan sumberdaya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

Yang dimaksud dengan Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan Konsep akuntabilitas (accountability) meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu: 1) taat dan patuh pada aturan (compliance with regulation); 2) sesuai dengan norma profesionalisme (adherence with norm professionalism); dan 3) berorientasi pada hasil yang berkualitas (quality result driven).

Yang dimaksud dengan Partisipatif adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Yang dimaksud dengan Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Yang dimaksud dengan Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Yang dimaksud dengan Bekelanjutan adalah prinsip kesinambungan antarwaktu dan antartahapan.

Ayat (2)

Prinsip-prinsip perencanaan yang dimaksud dengan :  
Spesifik (*specific*) artinya perencanaan yang jelas, terinci dan dapat dibedakan dari yang lain.  
Terukur (*measurable*) artinya dapat diukur keberhasilannya,  
Dapat dilaksanakan (*achievable*) artinya secara empirik dapat dilaksanakan atau dioperasionalkan,  
Pendayagunaan sumberdaya (*resources*) yang efisien artinya perencanaan memperhatikan ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana,  
Memperhatikan fungsi waktu (*time*) artinya perencanaan memiliki jadwal dan kurun waktu yang jelas.

Untuk dapat melaksanakan perencanaan secara *specific, measurable, achievable, reourches, & time* (SMART), perencanaan dan pelaksanaan harus memenuhi siklus yang lengkap (*shewhart cycle*), meliputi : Penyusunan dokumen perencanaan (tuliskan apa yang akan dikerjakan), Pelaksanaan dokumen perencanaan (kerjakan apa yang sudah ditulis), Lakukan pemantauan, penilaian dan evaluasi, serta mempertanggungjawabkannya, Tindak lanjuti dengan upaya yang tepat untuk perbaikan kinerja; (*plan-do-check-action*).

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas,

Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 15